

Binary Option sebagai Praktik Investasi dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Mohammad Kholil¹⁾, Moch. Cholid Wardi²⁾

¹Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura
22383031067@student.iaimadura.ac.id

²Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Madura
Moch.cholid@iaimadura.ac.id

Abstrak

Pada masyarakat Indonesia saat ini, *binary option* muncul sebagai tren baru yang menarik perhatian publik, karena platform ini dianggap sebagai sarana cepat dalam meraih keuntungan. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme perdagangan tersebut yang dipercaya lebih mengarah kepada tindakan perjudian. Hal ini dibuktikan oleh sistem transaksi *binary option* yang lebih mirip dengan permainan *zero-sum game*, serta hasil keuntungan yang di peroleh semata-mata hanya berdasarkan prediksi naik dan turunnya suatu aset, tanpa harus memiliki aset yang diperdagangkan. Penelitian ini, hendak untuk menganalisis status *binary option* sebagai investasi yang sah atau justru termasuk judi yang diharamkan dalam perspektif maqashid syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan teknik analisis data adalah analisis isi (*content analysis*) dan induksi. Hasil temuan dari penelitian ini adalah trading binary option tidak memenuhi karakteristik investasi dalam Islam dan mengandung unsur maysir (spekulasi) dan gharar (ketidakpastian) yang secara eksplisit dilarang dalam Islam. Sehingga aktivitas ini dapat dikategorikan lebih mirip dengan perjudian. Dalam perspektif maqashid, dapat dikategorikan sebagai praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang dapat mengancam kemaslahatan dan keberkahan harta. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan edukasi berbasis syariah untuk membantu masyarakat dalam memilih jenis investasi yang sah, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Kata kunci: *Binary Option, investasi, maqashid syariah, spekulasi, ketidakpastian*

Abstract

In Indonesian society today, binary options have emerged as a new trend that has attracted public attention., as the platform is seen as a quick means of gaining profits. However, the lack of public understanding of the concept and mechanism of such trading is believed to lead to more gambling. This is evidenced by the binary option transaction system which is more similar to a zero-sum game, as well as the results of profits obtained solely based on predictions of the rise and fall of an asset, without having to own the asset being traded. This study aims to analyze the status of binary options as a legitimate investment or even as prohibited gambling from the perspective of maqashid syariah. The method in this study uses a qualitative approach derived from secondary data. The data collection technique used is library research with data analysis techniques are content analysis and induction. The findings of this study are that binary option trading does not meet the characteristics of investment in Islam and contains elements of maysir (speculation) and gharar (uncertainty) which are explicitly prohibited in Islam. So this activity can be categorized as more similar to gambling. From a maqashid perspective, it can be categorized as practices that are contrary

to the principle of hifdz al-mal (protection of wealth) which can threaten the benefit and blessing of wealth. Therefore, this study recommends sharia-based education to help people choose the type of investment that is legal, and in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Binary Option, investment, maqashid sharia, speculation, uncertainty*

Pendahuluan

Di era digital saat ini, teknologi yang terus berkembang telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mencakup dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu wujud perkembangan inovasi teknologi tersebut adalah finansial teknologi (*fintech*) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan secara digital, efisien dan praktis (Pranadilla et al., 2024). Perkembangan *fintech* juga turut mendorong transformasi dalam dunia investasi. Investasi adalah penempatan modal untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Jenis-jenis investasi meliputi berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, dan reksa dana.

Investasi meningkat secara cukup signifikan pasca pandemi *COVID-19*, Hal ini, didorong oleh keinginan masyarakat yang ingin tetap mendapatkan keuntungan meskipun beraktivitas didalam rumah, serta peran para influencer dan konten kreator yang mulai memperkenalkan praktik investasi di media social. Fenomena tersebut telah mendorong minat masyarakat untuk terlibat dalam investasi digital (Pranadilla et al., 2024), dan salah satunya bentuk instrumen investasi yang diminati dan mengalami perkembangan secara signifikan adalah *binary option* (Kumala, 2024). *Binary option* merupakan jenis instrumen investasi yang dijual oleh sistem elektronik dan salah satu model investasi yang menarik banyak perhatian di kalangan masyarakat. Popularitas *binary option* semakin berkembang pesat seiring dengan menawarkan kemudahan akses dan menjadi sebuah instrumen yang dianggap cepat untuk meraih keuntungan yang besar melalui platform digital (Bustomi, 2022).

Binary option atau opsi biner adalah aktivitas yang menentukan pergerakan harga aset dalam periode waktu yang telah ditentukan melalui sistem biner. (Setiyawan & Rahmad, 2024). Dengan menggunakan instrumen ini, *trader* memprediksi pergerakan harga aset seperti saham, komoditas, atau mata uang, dapat memperoleh dalam hitungan menit atau bahkan detik. Dalam *binary option* apabila benar saat memprediksi kenaikan atau penurunan suatu aset maka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kontrak yang dilakukan. Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka akan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Aplikasi yang dapat digunakan Dalam melakukan trading *binary option* ada berbagai macam yaitu, Binomo, IQ, Option, OlympTrade, Quotex, dan lainnya yang serupa (Ramadhani et al., 2023).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan lembaga yang berada di bawah otoritas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi tentang regulasi perdagangan komoditi, valuta asing dan berjangka. Bappebti telah menutup 92 situs *binary option* yang tidak mempunyai legalitas di Indonesia. Dalam memasarkan produknya di Indonesia, operator *binary option* sering menyatakan bahwa produknya sebuah perusahaan investasi dan trading. Padahal, menurut ketentuan yang berlaku, investasi harus berada di bawah naungan OJK, sehingga OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) berperan aktif dalam mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik kegiatan dalam industri keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. (Lestari & Arifin, 2022).

Dalam perspektif Islam, dari sudut pandang maqashid syariah. *Binary option* menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah dapat dikategorikan sebagai investasi yang memiliki legalitas dalam agama atau mengandung unsur spekulatif dan termasuk judi yang diharamkan? Dalam mekanismenya *binary option* mengindikasikan adanya unsur perjudian karena hanya mengandalkan *maysir* (spekulasi), dan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) (Syifa & Fikriyadi, 2023). Lebih lanjut, perdagangan dalam *binary option* tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa secara riil, namun yang ditransaksikan hanyalah kontrak semata. Aktivitas ini semata-mata hanya mengandalkan prediksi pergerakan harga dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, pola system transaksinya lebih mengarah ke arah tebak-tebakan, sehingga, menyebabkan hampir sama seperti perjudian (Setiyawan & Rahmad, 2024). Islam secara tegas melarang bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan kerugian sepihak. Larangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam maqashid syariah, yang menekankan mengkaji dampak suatu aktivitas terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip dalam konsep maqashid syariah, dapat menjadi instrumen normatif dalam menilai keabsahan suatu aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik investasi digital seperti *binary option*. Hal ini karena prinsip-prinsip maqashid syariah bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan individu dan masyarakat. (Fauzia & Riyadi, 2018). Prinsip-prinsip tersebut mencakup lima prinsip dasar yaitu: melindungi harta (*hifz mal*), melindungi akal (*hifz aql*), melindungi keturunan (*hifz nasl*), melindungi agama (*hifz din*) dan melindungi jiwa (*hifz nafs*). Dalam konteks investasi dan keuangan, kelima prinsip tersebut dapat menjadi tolak ukur penting untuk menilai keabsahan dan kelayakan suatu instrumen keuangan, termasuk dalam praktik *binary option*. Menurut Jamaluddin 'Athiyah dalam *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shariah*, setiap transaksi keuangan harus memiliki kejelasan dan dikaji berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan individu. Fakta empiris menunjukkan bahwa *binary option* memiliki dampak yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi individu dan keluarga karena sifatnya yang spekulatif dan berisiko tinggi. Sehingga para trader yang terlibat dalam praktik *binary option* dapat mengalami stress finansial, kecanduan *trading*, hingga kehilangan tabungan hidupnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip melindungi harta (*hifz mal*) (Wardi et al., 2023).

Literature review yang telah dilakukan, mengindikasikan bahwa kajian terhadap *binary option* dalam kerangka maqashid syariah masih terbatas dan memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam agar mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan. Penelitian sebelumnya yang diangkat oleh Nola (2024). Kajian tersebut mengungkapkan bahwa *binary option* memiliki tingkat risiko tinggi karena tidak terdaftar di bursa resmi dan rentan terhadap penipuan. Praktik ini tidak termasuk investasi dalam pasar modal dan perdagangan berjangka. Dari perspektif hukum pidana, sifat spekulatif pada *binary option* menjadikannya dekat dengan unsur perjudian. Pernyataan tersebut di perkuat oleh penelitian yang dilakukan Deni Setiyawan dan Noor Rahmad (2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontrak dan Mekanisme *binary option* pada platform Binomo tidak memenuhi kriteria sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan mengandung unsur perjudian sesuai Pasal 303 Ayat 3 KUHP. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung fokus pada aspek hukum positif, tanpa mempertimbangkan lebih dalam konsekuensi sosial, moral, dan spiritual dari praktik *binary option* terhadap kehidupan masyarakat muslim, khususnya dalam kerangka maqashid syariah.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis status *binary option* dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang sah atau justru termasuk judi yang diharamkan dalam perspektif maqashid syariah. Pembahasan ini penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan digital dan memberikan literasi mengenai *binary option* lebih masuk ke dalam praktik investasi atau perjudian dalam perspektif maqashid syariah. Sehingga, masyarakat dapat membedakan antara praktik investasi yang sah dan tidak masuk ke dalam ranah perjudian. Penelitian ini juga akan ditinjau dalam perspektif maqashid syariah sehingga akan mengetahui dampak kemaslahatan bagi masyarakat banyak dan terhindar dari keberadaan spekulasi dan *gharar*. Penelitian ini diharapkan akan membuat masyarakat lebih mengetahui tentang binary option yang masih menjadi salah satu instrumen investasi yang masih menjadi perdebatan kebenarannya dan membuat lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi yang tidak berorientasi hanya pada menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam. Kelebihan penelitian ini terletak pada topik yang masih jarang dibahas dalam kajian akademik, khususnya terkait binary option dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi untuk memperluas literatur terkait keuangan syariah digital yang masih tergolong baru dan masih membutuhkan eksplorasi pemahaman secara lebih mendalam. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan karena tidak dikaji secara empiris, melainkan hanya secara studi literatur. Oleh karena itu, analisis yang disajikan lebih bersifat konseptual dan hanya bergantung kepada gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh penulis lain, sehingga belum mencerminkan perspektif atau temuan langsung dari penulis sendiri.

KajianTeori

Konsep Trading *Binary Option*

Secara etimologis, opsi biner terdiri dari dua kata, yaitu "*binary*" yang berarti dua, dan "*option*" yang berarti hak untuk memilih. Opsi biner adalah opsi kontrak pembayaran berdasarkan hasil dari proposisi ya/tidak dan umumnya berkaitan dengan pergerakan harga suatu aset akan mengalami kenaikan atau penurunan. Setelah menebak pergerakan harga aset, opsi biner secara otomatis akan memberikan hasil sesuai dengan prediksi yang telah dibuat tanpa memerlukan intervensi atau keputusan lanjutan dari pemegang opsi. Berbeda dengan jenis opsi lainnya, opsi biner tidak memberikan jaminan hak kepada pemegang opsi dalam melakukan transaksi aset yang ditentukan. Ketika menebak pergerakan harga selesai, pemegang opsi akan menerima sejumlah uang tunai sesuai dengan kontrak atau tidak menerima apa pun. Berdasarkan skema pembayaran, opsi biner juga disebut sebagai "*opsi all-or-nothing*" atau "opsi pengembalian tetap (Securities and Exchange Commission, 2013). *Binary option* merupakan jenis instrument derivatif yang memberikan tenggat waktu tetap untuk kadaluwarsa dan menawarkan pembayaran tetap dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Mekanisme transaksi dalam opsi biner adalah memprediksi kenaikan dan penurunan harga instrumen keuangan, seperti forex, cryptocurrency, atau indeks saham, dalam periode waktu tertentu (Ramadani, 2024). Pengguna layanan dapat memilih opsi "*Up*" apabila memperkirakan nilai aset akan mengalami kenaikan dan memilih opsi "*down*" apabila memperkirakan nilai aset akan mengalami penurunan. Jika hasil dari opsi yang dipilih oleh pengguna layanan benar dalam jangka waktu tertentu, maka pengguna layanan dapat menerima keuntungan sesuai kontrak. Namun apabila hasil dari opsi tersebut tidak terpenuhi pada jangka waktu yang ditentukan, maka pengguna layanan akan kehilangan

sejumlah dana yang disetorkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam harga kesepakatan (Kumala, 2024).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku regulator menyatakan bahwa binary option adalah aktivitas ilegal dan seluruh bentuk transaksinya tidak berada di bawah pengawasan maupun perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia (Ramadani, 2024). Hal ini disebabkan karena *binary option* tidak memenuhi unsur pokok yang disyaratkan dalam kontrak perdagangan komoditi berjangka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu faktor mendasar yang tidak dipenuhi adalah ketiadaan aset dasar (*underlying asset*) yang berupa barang nyata.

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Al-syariah adalah tujuan atau hikmah mulia yang dicari oleh hukum Islam untuk dicapai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dalam mengembangkan konsep maqashid al-syariah kebebasan dapat menjadi salah satu tujuan maqashid syariah yang berfungsi untuk melindungi, menjamin, dan memperluas hak kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan ini ditetapkan dalam syariat agama, dengan batasan kebebasan tersebut tidak boleh merusak tatanan sosial maupun nilai-nilai yang mendasarinya. Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* secara tegas menyatakan bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz ad-din*), akal (*hifz ad-din*), keturunan (*hifz ad-din*), dan harta (*hifz ad-din*) (Ashur, 2006).

Maqashid Syariah tidak hanya menjadi dasar dalam penetapan hukum hukum ibadah, tetapi juga memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam. Salah satu tujuan utama dalam maqashid dalam ranah muamalah adalah *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang bertujuan menjaga kekayaan dari praktik yang dapat merusak, bersifat manipulatif atau bersifat eksploitatif. Penerapan prinsip ini dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi dan kesejahteraan sosial (Hamzah & Rohmaniyah, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui telaah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan tesis, disertasi, dan dokumen lain yang relevan yang dapat menunjang penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*) dan induksi. Dengan menggunakan teknik analisis isi, fenomena trading binary option akan dianalisis secara apa adanya sehingga dapat menguraikan trading binary option lebih mengarah kepada praktik investasi yang sah atau justru lebih mengarah kepada karakteristik yang lebih mirip perjudian. Teknik induksi digunakan dalam rangka menyimpulkan bahwa dalam praktik trading binary option lebih mengarah kepada investasi yang riil atau lebih dekat dengan spekulasi yang tinggi dan mengarah ke arah perjudian dalam perspektif maqashid syariah.

Hasil dan Pembahasan

Binary Option Sebagai Instrumen Investasi

Binary option diperkenalkan secara resmi pada tahun 2006 dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan oleh *Chicago Board Options Exchange* (CBOE). Setelah mendapat persetujuan pada tahun 2008 dari *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC) sebagai kontrak yang dapat di perjualbelikan, membuat *binary option* semakin populer di kalangan masyarakat (Ferrario, 2022). Menurut *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC) *binary option* merupakan jenis kontrak opsi yang nilai pembayarannya ditentukan berdasarkan hasil dari menebak pergerakan harga aset tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. *Binary option* tidak memberikan kepemilikan atas aset tersebut maupun hak untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung (Kumala, 2024).

Binary option atau yang dikenal sebagai Opsi Biner adalah sebuah produk derivatif yang memperoleh nilai berdasarkan aset dasar seperti emas atau valuta asing, akan tetapi tidak melibatkan kepemilikan langsung terhadap aset yang diperdagangkan. Dalam *binary option*, investor bertaruh pada naik atau turunnya harga atau suatu aset dalam periode waktu singkat. (Ramadani, 2024). Mekanisme *binary option* sangat mudah dan sederhana, pengguna terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun dan melakukan penyetoran dana sebagai bentuk deposit awal. Setelah itu, pengguna memilih indeks aset tertentu seperti, forex, indeks saham, hingga komoditas yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan opsi. Langkah berikutnya adalah menentukan besaran dana yang akan digunakan dalam melakukan transaksi. Pengguna kemudian memilih jangka waktu kontrak untuk memprediksi arah pergerakan aset dengan waktu singkat, yaitu dapat di mulai dari hitungan detik, menit, hingga beberapa jam (Kumala, 2024). Dalam *trading binary option*, pengguna bisa memilih antara *up/naik* jika berasumsi jika harga akan mengalami kenaikan dan *turun/down* jika berasumsi harga akan mengalami penurunan dalam waktu yang ditentukan (Ramadhani et al., 2023). Jika opsi yang dipilih oleh pengguna benar, maka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dengan rentang return berkisar 70%-90% dari modal diinvestasikan. Namun apabila hasil dari tebakan pengguna salah, maka akan kehilangan seluruh modal yang telah diinvestasikan (Ferrario, 2022).

Di Indonesia, terdapat sejumlah platform yang menyediakan layanan perdagangan *binary option*, seperti Binomo, Octa FX, Olymp Trade, Weltrade, Bravo FX, Qoutex, dan beberapa lainnya yang beroperasi secara daring. Namun hingga saat ini, seluruh platform tersebut tidak memiliki legalitas yang sah dan di anggap sebagai perdagangan yang ilegal. Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti), selaku otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka di Indonesia, secara tegas menyatakan larangan dan pemblokiran terhadap berbagai platform *binary option* karena dinilai berpotensi merugikan masyarakat serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tornado et al., 2023). Selain tidak diakui secara hukum positif di Indonesia, *binary option* perlu ditelaah dalam sudut pandang Islam, khususnya dalam konteks investasi berlandaskan prinsip prinsip Islam.

Investasi dalam Islam adalah investasi modal untuk keuntungan di masa depan, namun objek dan kegiatan usaha yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Pardiansyah, 2017). Karakteristik investasi dalam Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah bertujuan sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan etis. Penerapan tersebut meliputi, aset yang diperdagangkan harus aset riil dan produktif yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam serta dalam praktiknya harus berdasarkan kehati-hatian dan menghindari unsur spekulasi ataupun manipulasi (Aini et al., 2023). Investasi dalam Islam juga menekankan adanya transparansi dan keadilan dalam

setiap transaksinya. Serta, menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak dan menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan dan risiko (Nugroho et al., 2024). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.

Dapat disimpulkan, bahwa *binary option* hanya memprediksi pergerakan harga suatu instrumen keuangan dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya pertukan dan kepemilikan aset riil. Pada konteks ini, aset bukanlah komoditas yang secara nyata diperjualbelikan, melainkan hanya digunakan sebagai acuan untuk memilih opsi untuk memprediksi pergerakan harga, *binary option* tidak memiliki aset dasar (*underlying aset*) yang menjadi objek transaksi, sehingga tidak termasuk kedalam kategori investasi yang sah. Oleh karena itu, skema transaksi yang hanya menebak pergerakan harga dan tanpa didasari kepemilikan terhadap aset yang riil, menjadikan praktik ini bertentangan dengan prinsip investasi dalam Islam.

Unsur Maysir dan Gharar dalam Trading *Binary Option*

Maysir merupakan bentuk transaksi yang bergantung pada unsur spekulatif dan ketidakpastian. Sebagian orang mengartikan *maysir* dalam pengertian sempit, yaitu perjudian. Perjudian adalah bentuk transaksi yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk mendapatkan hak milik dalam barang atau jasa yang menghasilkan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Segala aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai perjudian apabila memenuhi 3 unsur utama: pertama, terdapat pertarungan materi ataupun harta antara dua belah pihak yang terlibat. Kedua, suatu bentuk permainan atau mekanisme yang menentukan pihak pemenang dan pihak yang kalah. Ketiga, pemenang menerima sebagian atau seluruh aset yang dipertaruhkan, sedangkan yang mengalami kekalahan akan kehilangan aset yang dipertaruhkan (Izza & Fatimatuz Zahro, 2021).

Fenomena *maysir* atau perjudian terus berevolusi di tengah masyarakat kontemporer. Meskipun manifestasinya beragam, akan tetapi esensi *maysir* tetap sama, yaitu tetap membuka peluang dalam memperoleh dan kehilangan harta atau materi secara cepat dan sering kali usaha yang tidak berarti. Dalam hal ini, fokus utama tertuju dalam konteks transaksi ekonomi dalam praktik *maysir* yang mengalami perkembangan pesat di era modern khususnya di Indonesia, dengan menyamakan sistemnya kedalam bentuk kegiatan yang menguntungkan dalam jangka waktu singkat (Sari & Ledista, 2022).

Gharar berarti segala transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, pertarungan, atau bahkan mendekati praktik perjudian. Ketidakjelasan ini dapat muncul dalam berbagai aspek, seperti objek, harga, waktu penyerahan, maupun hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Larangan terhadap transaksi yang dikategorikan *gharar* didasari pada tindakan pengambilan hak milik orang lain yang tidak sah, sehingga memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian secara sepihak (Hosen, 2019). *Gharar* juga membuka peluang terjadinya manipulasi dan eksploitasi terhadap pihak yang kekurangan informasi atau tidak memahami sepenuhnya mengenai mekanisme transaksi. Sehingga, untuk menjaga keadilan dan transparansi, Islam menekankan pentingnya akad yang bebas dari unsur ketidakjelasan demi menciptakan transaksi yang sehat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Islam tidak melarang suatu perjanjian yang bersangkutan dengan resiko atau keraguan. Hanya jika resiko itu sebagai upaya untuk memberikan keuntungan yang diperoleh atas pengorbanan orang lain. Maka hal sedemikian ini menjadi *gharar* (Sari & Ledista, 2022).

Binary option dapat dikatakan spekulasi (*maysir*) dan, dikarenakan hanya menebak pergerakan harga dalam jangka waktu singkat. Dalam praktiknya, investor atau pengguna

hanya diberikan pilihan untuk memilih harga akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam jangka waktu tertentu. Jika tebakan yang dilakukan benar maka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kontrak diawal, sedangkan jika salah maka akan kehilangan seluruh modal yang dipertaruhkan. Dalam pergerakan harga aset pada platform *binary option*, terdapat indikasi bahwa di manipulasi oleh broker yang bersangkutan (Kumala, 2024). Mekanisme seperti ini mencerminkan karakteristik utama perjudian, karena hasil transaksi tidak ditentukan oleh nilai atau kinerja aset riil dan aset yang ditransaksikan, melainkan oleh spekulasi dan kebetulan semata.

Unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam *binary option* dapat dilihat dari tidak adanya kejelasan aset yang di diperdagangkan. Dalam transaksi keuangan yang sah, harus terdapat *underlying asset* atau aset dasar yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar transaksi *Underlying asset* ini berfungsi sebagai dasar penopang nilai dalam sebuah instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang, yang keberadaanya dapat diketahui secara nyata (Ramadhani et al., 2023). Dalam *binary option*, transaksi yang dilakukan tidak disertai dengan pembelian atau kepemilikan aset riil apapun, ini menyebabkan transaksi menjadi abstrak, tidak transparan dan berisiko tinggi. Akibatnya, pengguna menjadi kekurangan informasi dan kekuatan, karena melakukan kontrak atas objek yang tidak jelas mengenai aset yang diperdagangkan (Ramadani, 2024).

Dari hal tersebut, sudah semakin jelas bahwa *binary option* dapat di katakan *maysir* (perjudian) dan *gharar* yang menyamakan kedalam praktik investasi modern. Hal ini disebabkan oleh mekanismenya memungkinkan untuk memperoleh sesuatu tanpa usaha yang sah atau berdasarkan keuntungan semata, serta tanpa adanya *underlying asset* yang mendasari transaksi tersebut. *Binary option* juga menggambarkan bentuk permainan *zero-sum game*, keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak sepenuhnya berasal dari kerugian pihak lain (Lestari & Arifin, 2022). Model transaksi seperti ini secara tegas bertentangan dengan nilai-nilai investasi dalam Islam, yang mendorong adanya keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap perjanjian dan kontrak yang dilakukan. Islam juga melarang adanya praktik yang mengandung unsur penipuan, perjudian, dan ketidakjelasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *binary option* dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang dilarang karena mengandung unsur *maysir* dan *gharar* secara jelas dan signifikan.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Binary Option

Hasil kajian yang diperoleh, praktik *binary option* menunjukkan bahwa aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai investasi yang bertentangan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian transaksi berdasarkan prinsip prinsip muamalah dan adanya unsur yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam hal *hifz al-mal* (menjaga harta).

Pertama, secara struktur *binary option* tidak ada unsur akad yang sah yang dimiliki sebagaimana disyaratkan dalam transaksi sesuai prinsip Islam. Transaksi *binary option* hanya bersifat tebak tebakan terhadap arah pergerakan aset dalam jangka waktu singkat, tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset dalam aktivitas jual belinya. Dengan demikian, transaksi ini lebih dekat kepada praktik spekuasi atau perjudian daripada investasi yang berorientasi pada nilai keberkahan. Dalam maqashid syariah, transaksi keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan prinsip maqashid yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta benda). Tujuan syariat dalam transaksi muamalah adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia melalui keseimbangan peredaran harta benda secara adil dan seimbang (Aini et al., 2023).

Kedua, *binary option* jelas melanggar prinsip perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dalam transaksi *binary option*, sistem permainannya sangat mirip dengan sistem *zero-sum game*. Tidak ada nilai ekonomi pada aktivitas ini, semua nilai yang dipertaruhkan

sepenuhnya bergantung pada hasil tebakan arah pergerakan harga, buka berdasarkan performa aset atau produktivitas pihak yang bertransaksi. Dengan indikasi bahwa pergerakan harga juga di manipulasi oleh penyedia platform, ini semakin memperkuat bahwa *binary option* tidak memiliki transparansi dan dianggap sebagai aktivitas yang secara substansi mengandung unsur penipuan tersembunyi. Sehingga dapat di kategorikan sebagai bentuk *maysir* (perjudian). Para ulama sepakat bahwa maysir dikategorikan haram dalam Islam dengan dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah [5]:90)

Larangan Maqashid terhadap maysir tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang mendalam.. Tujuan pelarangan terhadap praktik *maysir* yaitu untuk menghindarkan kemalasan kerja, dikarenakan maysir melahirkan pola pikir instan yang menjadikan keberuntungan sebagai jalan utama untuk memperoleh kekayaan tanpa usaha. Selain itu, *maysir* mendorong seseorang untuk terus berspekulasi dengan harapan yang tidak pasti, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kerugian finansial yang selalu berulang. Kerugian ini akan mengakibatkan hilangnya aset dan tabungan seseorang, bahkan bisa menyebabkan konflik dalam hubungan sosial dan keluarga. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan utama maqashid syariah, yaitu menghadirkan *maslahat* dan menghindari *mafsadah* (Fauzia & Riyadi, 2018)

Selain *Maysir*, praktik ini juga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), baik dari objek (tidak ada komoditas yang dipertukarkan), proses (pengguna tidak tahu siapa lawan dalam transaksi). *Binary option* tidak memiliki *underlying aset*, sehingga transaksi dianggap fiktif disebabkan tidak ada aset yang diperjualbelikan, serta kurangnya informasi oleh pengguna mengenai mekanisme perdagangannya. *Gharar* dilarang dalam maqashid syariah karena membuka peluang terjadinya penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi. Ketidakadilan dalam *binary option*, dapat diketahui pada saat melakukan transaksi dan tebakan benar, maka akan mendapatkan keuntungan sesuai kontrak di awal, namun apabila tebakan salah maka akan kehilangan seluruh modal yang di investasikan.

Oleh karena itu, agar praktik investasi tidak menimbulkan ketidakadilan, penting untuk menempatkan aktivitas investasi dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi yang adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Investasi memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan nilai tambah baik sektor riil atau finansial. Namun demikian, agar investasi dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, maka harus juga di dasari oleh prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi. Investasi harus di selenggarakan untuk menjamin perlakuan adil bagi seluruh pihak yang terlibat, baik investor, masyarakat, maupun negara. Kepastian hukum menjadi syarat mutlak agar investor merasa aman dan terlindungi, sedangkan efisiensi ekonomi dibutuhkan agar pemanfaatan sumber daya berlangsung secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan atau distorsi pasar (Jayus, 2016).

Islam memandang investasi harus memberikan batasan batasan dan pedoman tertentu untuk memastikan bahwa investasi sesuai dengan prinsip syariah. Investasi harus didasari pada ilmu, kehati-hatian, serta niat untuk mendapatkan keberkahan dan nilai ibadah di sisi Allah (Pardiansyah, 2017). Suatu bentuk investasi tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan). Unsur *maysir* merujuk pada aktivitas yang mengandalkan aktivitas keberuntungan semata, tanpa adanya kepastian yang

jas dan dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan *gharar*, mengarah kepada ketidakjelasan aset dalam objek, akad, atau hasil dari investasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa antara para pihak yang terlibat. Kedua unsur tersebut, tidak sesuai dalam prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang mengutamakan transparansi, kejujuran dan manfaat. Dengan demikian, Islam sangat menekankan pentingnya kegiatan investasi terbebas dari praktik spekulatif yang merugikan, serta sesuai dengan tuntunan syariah agar mendatangkan keberkahan (Putri et al., 2024).

Dari aspek regulasi, penerapan prinsip-prinsip etika syariah di Indonesia telah mendapatkan legitimasi formal melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu Fatwa yang menjadi pedoman adalah Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pedoman dalam penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal, salah satunya mengatur mengenai investasi dalam Islam. Fatwa ini menekankan pentingnya kejelasan akad dalam setiap bentuk transaksi serta melarang adanya unsur eksploitasi maupun ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, interaksi antar pelaku pasar diwajibkan dilandasi asas saling rela dan keterbukaan informasi (Nurkhanifah et al., 2025).

Investasi dalam perspektif maqashid syariah, harus memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* atau kerusakan. Investasi tidak hanya menjadi aktivitas yang hanya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, investasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam menjaga lima tujuan maqashid al-syariah. Dalam penerapannya, investasi syariah harus menghindari unsur riba, *gharar* dan *maysir*, serta di jalankan dengan tujuan yang baik, penuh kehati-hatian, dan tanggung jawab. Pentingnya sinergi antara *nash* (teks agama) dan kepentingan pasar di tekankan agar investasi tetap relevan dengan kebutuhan umat sekaligus berada dalam koridor hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, investasi dapat bertujuan untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi individu dan juga bagi masyarakat luas (Sahroni & Karim, 2019).

Maqashid syariah menekankan pentingnya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*. Prinsip dasar tersebut menjadi landasan dalam menilai apakah suatu bentuk investasi dapat diterima secara syar'i atau tidak. *Aktivitas binary option* jika di kaji secara mendalam, menunjukkan bahwa unsur *mafsadah* jauh lebih dominan dibandingkan masalah yang ditimbulkan. Secara struktur, *binary option* tidak memenuhi syarat akad yang sah dalam Islam karena hanya bersifat spekulatif, tanpa adanya kepemilikan aset riil, dan tidak mencerminkan transaksi yang adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta), karena berpotensi menyebabkan kerugian finansial secara tiba tiba dan tidak adil bagi pelakunya.

Lebih lanjut, *binary option* mengandung unsur perjudian (*maysir*) karena transaksi hanya didasarkan pada tebakan arah pergerakan harga semata, serta dalam mekanisme keuntungannya sangat tidak mencerminkan keadilan. Saat tebakan pergerakan harga benar, maka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kontrak di awal. Akan tetapi jika tebakan yang dilakukan salah, maka akan kehilangan seluruh modal yang di investasikan. Hal ini mencerminkan sistem permainan *zero-sum game* daripada sistem investasi yang sah. Unsur *Gharar* dalam *binary option*, dicerminkan oleh tidak adanya *underlying aset* yang diperdagangkan, serta objeknya tidak jelas. Sehingga praktik ini sangat rawan manipulasi harga oleh penyedia platform yang beroperasi.

Oleh karena itu, bentuk investasi yang diperbolehkan dalam Islam adalah investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, akan tetapi tidak merugikan pihak lain,

tidak bersifat eksploitatif, dan berlandaskan prinsip keadilan. *Binary option* tidak memenuhi kriteria ini karena broker platform tidak ikut menanggung risiko kerugian, tetapi semua kerugian ditanggung oleh trader, serta tidak mencerminkan keadilan dari pembagain hasil keuntungan yang didapatkan. Hal ini membut platform justru diuntungkan dengan mendapatkan fee atau margin trading dari kegagalan prediksi.

Dampak *binary option* tidak terbatas hanya dari segi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan spiritual. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami stress berat, kecanduan, bahkan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga yang disebabkan oleh kerugian yang dialami. Situasi ini menandakan bahwa kerugian yang disebabkan *binary option* tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada akal dan jiwa, sehingga melanggar prinsip maqashid al-syariah yaitu *hifz al-aql* (menjaga akal) dan *hifz nafs* (menjaga jiwa). Dalam Konteks maqashid al-syariah kondisi ini termasuk dalam *mafsadah* (kerusakan) yang nyata. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah usul fikih *dar'u al-mafasid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yang berarti "menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan", maka segala aktivitas yang membawa dampak keburukan baik secara finansial, psikologis, maupun spiritual harus dicegah dan dihindari, sekalipun memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek. Prinsip ini menjadi landasan kuat bahwa *binary option* tidak hanya tidak sesuai dengan prinsip investasi syariah, tetapi justru aktivitas yang dilarang karena lebih banyak membawa kerusakan daripada manfaat.

Dari segi regulasi, Bappeti menyatakan bahwa semua bentuk platform *binary option* ilegal dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak masuk kedalam prodik perdagangan berjangka di Indonesia. Hal ini semakin mempertegas bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki legitimasi baik secara hukum positif maupun secara syariah. Oleh karena itu, praktik ini dapat mengancam kemaslahatan umat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga spritual.

Maka dapat di simpulkan, secara substansi, struktur, dampak dan nilai, *binary option* bertentangan dengan maqashid syariah. *Binary option* lebih dekat kepada praktik perjudian (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*) yang secara tegas dilarang dalam syariah daripada praktik investasi. Aktivitas ini tidak mendukung agar tercapainya tujuan maslahat dalam Islam, melainkan justru membuka pintu peluang terciptanya kerusakan yang berkelanjutan secara luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan edukasi dan perlindungan bagi masyarakat agar tidak terjebak ke dalam investasi yang tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis dalam perspektif maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa *binary option* tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang sah dalam Islam. Secara substansi dan struktur, aktivitas ini tidak melibatkan pertukaran atau kepemilikan aset riil, melainkan hanya bersifat spekulatif dan mengandalkan prediksi harga dalam waktu singkat tanpa dasar transaksi yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya unsur maysir (perjudian) dan gharar (ketidakjelasan) yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Praktik *binary option* juga tidak memenuhi prinsip-prinsip *maqashid syariah*, terutama *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial, stres psikologis, serta dampak sosial yang merusak. Aktivitas ini tidak mencerminkan keadilan, transparansi, dan keberkahan sebagaimana yang diharapkan dalam sistem keuangan Islam. Dengan demikian, *binary option* lebih dekat kepada praktik perjudian daripada investasi, dan

dilarang dalam Islam karena lebih banyak membawa *mafsadah* (kerusakan) daripada maslahah (kemanfaatan). Pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat serta menyediakan alternatif investasi yang sesuai prinsip syariah.

Referensi

- Aini, K., Sirojuddin, W., Suharsono, & Irbah, A. N. (2023). Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 135–146. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>
- Ashur, M. A. ibn. (2006). Ibn Ashur Treatise on Maqāṣid al-Shari'ah. Translated by Mohamed El-Tahir El-Mesawi. In Shiraz kan (Ed.), *Herndon, Virginia, USA*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Bustomi, Y. (2022). Judi Berkedok Trading: Modus Operandi Dan Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02->
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2018). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Prenadamedia Group.
- Ferrario. (2022). Perlindungan Hukum Korban Investasi Binary Optiom Berkedok Trading. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(1), 1–8. https://www.researchgate.net/publication/361740823_PERLINDUNGAN_HUKUM_KORBAN_INVESTASI_BINARY_OPTIOM_BERKEDOK_TRADING
- Hamzah, M., & Rohmaniyah, W. (2022). Pembebasan Denda (al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Perspektif asy-Syātibī. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 175–194. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.7440>
- Hosen, N. (2019). Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad*, 1(1), 53–64.
- Izza, D., & Fatimatuz Zahro, S. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keabadian*, 3(2), 28.
- Jayus, J. A. (2016). Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum. *Litigasi*, 16(2), 2906–2938. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.38>
- Kumala, N. A. (2024). Analisis Legalitas Transaksional Binary Option di Indonesia. *Jurist-Diction*, 7(1), 109–128. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54836>
- Lestari, R. I., & Arifin, Z. (2022). Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading Binary Option Practice Temptation Under The Guise Of Investment And Trading. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 19–31.
- Nugroho, L., Sari, S. P., El Hasan, S. S., Fachri, S., AR, D. P., Fakhrurozi, M., Sentosa, D. S., Aziz, L. H., Nugroho, M., Atiah, I. N., Akbar, T., & Koni, A. (2024). Manajemen Investasi Syariah. In A. Masruroh (Ed.), *CV. Sanabil*. Widina Media Utama. https://www.researchgate.net/publication/378714167_MANAJEMEN_INVESTASI_SYARIAH
- Nurkhanifah, E., DMarisna, ina I., Safina, O., & Misidawati, D. N. (2025). Etika Dalam Praktik Investasi dan Pasar Modal. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(5), 34–40. <https://zenodo.org/records/15373522>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373.

- <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Pranadilla, K. P., Mochtar, D. A., Aju, D. W., & Ghufro, M. A. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Binary Option Trading Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 5(1).
- Putri, J., Mahmudah, L., & Saidah. (2024). Investasi dalam Perspektif Islam Prinsip Etika dan Peluang. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 1–17.
- Ramadani, F. (2024). Keberadaan Binary Option Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i1.83658>
- Ramadhani, E., Karni, N. A., & Permata, N. (2023). Praktik Binary Option Bertopeng Investasi Dari Perperspektif OJK. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1).
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2019). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Cetakan ke). PT Rajagrafindo Persada.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.32764/izdiyar.v2i2.2610>
- Securities and Exchange Commission. (2013). *Investor Alert: Binary Options and Fraud*. Investor.Gov U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/investor-61>
- Setiawan, D., & Rahmad, N. (2024). Menelaah Keabsahan Kontrak Binary Option pada Unsur Pidana Perjudian. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 69–78. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19312>
- Syifa, D. M., & Fikriyadi. (2023). Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9335>
- Tornado, A. S., Raja, B., & Situmorang, P. (2023). *Penetapan Status Korban Bagi Pengguna Jasa Platform Trading Binary Option*. 9(2), 1–12.
- Wardi, M. C., A'la, A., & Nurhayati, S. (2023). Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: an Analysis on Jamaluddin 'Athiyah'S Perspectives. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(1), 109–121. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389>